



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 72/M.PPN/HK/05/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS
PENGEMBANGAN SISTEM USULAN KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH
(UKPPD) *ON LINE* DI TINGKAT DAERAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dan mendukung pelaksanaan revitalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat daerah, maka perlu dilakukan pengembangan Sistem Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) secara *on-line* sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan melaksanakan proyek percontohan (*pilot project*) di beberapa daerah;
 - b. bahwa salah satu prasyarat bagi revitalisasi Musrenbang di tingkat daerah adalah tersedianya sistem yang memuat data dan informasi secara terpadu, lengkap, tepat waktu, akurat dan mutakhir, perlu melakukan kegiatan prakarsa strategis untuk mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta mengkaji kebijakan, program, dan sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentukkan Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Sistem Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) *on-line* di Tingkat Daerah;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Sistem Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) *on-line* di Tingkat Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTEM USULAN KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (UKPPD) *ON LINE* DI TINGKAT DAERAH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Sistem Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) *on-line* di Tingkat Daerah, untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis UKPPD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Prakarsa Strategis UKPPD terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Focus Group Discussion* (FGD), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : TPRK bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab;
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : FGD bertugas :
- a. memberikan masukan kepada TPRK mengenai substansi kebijakan dan strategi pembangunan di daerah yang menjadi proyek percontohan;
 - b. mendukung proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan sistem UKPPD *on-line*;
 - c. memberikan masukan kepada TPRK mengenai perkembangan dan laporan penyusunan Sistem UKPPD *on-line*.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas TPRK dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh TPRK.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis UKPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 72/M.PPN/HK/05/2013
TANGGAL 31 MEI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PRAKARSA STRATEGIS
PENGEMBANGAN SISTEM USULAN KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH
(UKPPD) *ON LINE* DI TINGKAT DAERAH

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- B. TPRK
Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah.
Sekretaris : Zaenal Arifin, ST, MPIA.
Anggota : 1. Yudianto, ST, MT, MPP;
2. Ir. Rohmad Supriyadi, MSi;
3. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPM;
4. Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM;
5. Firmansyah, SE, MAP, MIDS;
6. Moh. Agung Widodo, SP, MIDEK;
7. Septaliana Dewi Prananingtyas, SE, M.Bus.Ec.
8. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si;
9. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;
10. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;
11. Santi Yulianti, SIP, MM;
12. Setya Rusdianto, S.Si.
- C. FGD : 1. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
2. Direktur Otonomi Daerah;
3. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
4. Direktur Tata Ruang dan Pertanian;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian;
2. Subarja;
3. Eni Arni;
4. Anna Astuti;
5. Taufik Muhlis.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun